



P E N E T A P A N

Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

JEPRI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 09 Juni 1994, Agama Budha, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Saman Bujang No. 40 A, Rt. 058/ Rw. 003, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eki Barlianta, S.H., dan Deni Kristanto, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EKI BARLIANTA, S.H., yang beralamat di Jalan M. Suni, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, email: ekiferariskw@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2024, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 31 Juli 2024 dibawah Register Nomor: 203/Pdt.P/2024/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Singkawang pada tanggal 13 November 2005 sebagai anak ke Dua, Laki-laki dari Ibu TJHI NYAT NGO, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 975/CS/1994 tanggal 23 Juni 1994;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor : 975/CS/1994 tanggal 23 Juni 1994 tersebut nama Anak Laki-laki dari Perempuan tertulis "TJHI NYAT NGO", yang seharusnya tertulis "CHANG NJAT NGO";

3. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis nama Anak Laki-laki dari Perempuan tertulis "TJHI NYAT NGO", maka oleh karena itu Pemohon mengajukan Penetapan Perubahan Nama Anak Laki-laki dari Perempuan pada Akta Kelahiran agar Pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang cq. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Laki-laki dari Perempuan tertulis "TJHI NYAT NGO" yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 975/CS/1994 tanggal 23 Juni 1994; yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selanjutnya diubah menjadi "CHANG NJAT NGO";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Anak Laki-laki dari Perempuan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama Anak Laki-laki dari Perempuan dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang benar;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di Persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JEPRI telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUN CIN LOI telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Akta Kelahiran atas nama JEPRI, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Akta Kelahiran atas nama NJAT NGO, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. JONI;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan dalam Akta Kelahiran Nomor 975/CS/1994 tanggal 23 Juni 1994 atas nama JEPRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, dimana di Akta tersebut tertulis nama Ibu Kandung pemohon TJHI NYAT NGO yang akan durubah menjadi CHANG NJAT NGO;
- Bahwa yang menyebabkan perbedaan nama ibu Pemohon dalam Akta lahir tersebut karena ibu Pemohon tidak tahu baca tulis sehingga waktu ibu Pemohon buat Akta Lahir dan sudah jadi tidak dibacanya lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengajukan perbaikan di Akta Lahir Pemohon adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan dan selaras dengan dokumen lainnya;
- Bahwa nama TJHI NYAT NGO dengan CHANG NJAT NGO adalah orang sama;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal Jalan Saman Bujang No.40 A Rt.058/Rw.003, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sesuai dengan alamat di KTP;
- Bahwa setahu Saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ini tidak terkait dengan permasalahan hukum;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BONG DJUN TJOI;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan dalam Akta Kelahiran Nomor 975/CS/1994 tanggal 23 Juni 1994 atas nama JEPRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, dimana di Akta tersebut tertulis nama Ibu Kandung pemohon TJHI NYAT NGO yang akan durubah menjadi CHANG NJAT NGO;
- Bahwa yang menyebabkan perbedaan nama ibu Pemohon dalam Akta lahir tersebut karena ibu Pemohon tidak tahu baca tulis sehingga waktu ibu Pemohon buat Akta Lahir dan sudah jadi tidak dibacanya lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengajukan perbaikan di Akta Lahir Pemohon adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan dan selaras dengan dokumen lainnya;
- Bahwa nama TJHI NYAT NGO dengan CHANG NJAT NGO adalah orang sama;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal Jalan Saman Bujang No.40 A Rt.058/Rw.003, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sesuai dengan alamat di KTP;
- Bahwa setahu Saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ini tidak terkait dengan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Orang Tua (ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta dua orang Saksi sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta keterangan Saksi-saksi, ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Saman Bujang No.40 A Rt.058/Rw.003, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang sehingga Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Lahir tercantum bahwa nama ibu Pemohon adalah CHANG NJAT NGO namun dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tercantum nama dari Ibu Pemohon adalah TJHI NYAT NGO, sehingga Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan nama dari Ibu Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti bertanda P-3) yang tercantum TJHI NYAT NGO menjadi CHANG NJAT NGO sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHANG NJAT NGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nom or 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia no mor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan:

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan;
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka Kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran termasuk dan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang memuat data Kependudukan berupa data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimungkinkan untuk dilakukan pencatatan perubahan nama oleh instansi pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di Persidangan serta keterangan Saksi-saksi di Persidangan ternyata bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama CHANG NJAT NGO namun terdapat perbedaan nama ibu Pemohon antara Akta kelahiran Pemohon dengan akta kependudukan lainnya perihal nama dari ibu Pemohon sehingga berdasarkan hasil verifikasi dokumen-dokumen tersebut serta keterangan Saksi di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara TJHI NYAT NGO dan CHANG NJAT NGO adalah orang yang sama sehingga di peroleh fakta ternyata benar bahwa ibu Pemohon sebagaimana nama yang tertera pada bukti surat bertanda P-3 adalah orang yang sama dengan nama pada bukti surat bertanda P-2 dan P-4 tersebut, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon dan juga untuk adanya kepastian hukum terhadap pemohon sebagai subjek hukum dengan berdasar pada bukti autentik yaitu data kependudukan berupa data dalam Kartu Keluarga (bukti P-3) dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama ibu/orang tua Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran nomor: 975/CS/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama JEPRI yang sebelumnya tertulis **TJHI NYAT NGO** diubah menjadi **CHANG NJAT NGO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ADIE TIRTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ADIE TIRTO, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000.00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000.00
Meterai	Rp. 10.000.00
Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Skw.